



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. Ny. MULYATI SYAH, BA, Jabatan Ketua Umum Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di Desa Bandasari RT.05-RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328135212660003;
2. Drs. H. MUSTAKHIDIN, Jabatan Ketua Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di Desa Bulakpacing RT.001-RW.007, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328182305670005;
3. ROSICHIN, SPd, Jabatan Sekretaris Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di desa Karangjati RT.07-RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328142104710001;
4. FASICHAH, A.Md, Jabatan Bendahara Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU), bertempat tinggal di Desa Bandasari RT.002-RW.001, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328135905690004;

halaman 1 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.-----Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH., 2.---Dr. EDDHIE PRAPTONO, SH.MH, 3. IMAM ASMARUDIN, SH.MH., 4.-----ROKHMANTONO, SH.MH dan 5. CHANDRA YUDHA KUSUMA, SH, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat FAJAR ARI SUDEWO & REKAN yang beralamat di Jl. Pala III Timur No. 8 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Maret 2018 di bawah register No : 13/Pdt/G/P/2018/PN.SLW;

**MELAWAN**

1. DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Desa Karangjati RT.06 RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, disebut TERLAWAN I;
2. Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Desa Kendalserut RT.06 RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, disebut TERLAWAN II;
3. Drs. ALI MURTADHO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.05 RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, disebut TERLAWAN III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

halaman 2 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Maret 2018 di bawah register Nomor 13/Pdt/G/P/2018/PN.SLW telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah Pengurus yang sah dari Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan Nomor: 4 Desa Kalikangkung, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang dituangkan dalam Akta Nomor: 1 tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Ali Sodikin, SH, Notaris di Kabupaten Tegal, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0006688, Perihal Penerimaan Perubahan Data YAYASAN PERGURUAN ISLAM DAN TEKNOLOGI MAARIF NAHDATUL ULAMA, yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa Akta Nomor : 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang telah menetapkan Para Pelawan sebagai Pengurus dari Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) Desa Kalikangkung tersebut adalah didasarkan pada : Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Ali Sodikin, SH Notaris di Kabupaten Tegal, akta mana telah berbadan hukum sebab telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01714.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang

halaman 3 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2014;

3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01714.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dengan demikian Akta Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah telah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Bahwa oleh karena Akte Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan teknologi Maarif Nahdatul Ulama telah berbadan hukum yang sah, dengan demikian Akta Nomor : 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang telah menetapkan Para Pelawan sebagai Pengurus dari Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah telah sah pula;
4. Bahwa Para Pelawan sangat terkejut, sebab pada tanggal 1 Maret 2018 telah mendapatkan panggilan Aanmaning oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Slawi, yang intinya telah ditegur untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw; berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh : DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI (TERLAWAN I), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd (TERLAWAN II) dan Drs. ALI MURTADHO (TERLAWAN III);
5. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning tersebut, Para Pelawan mengetahui, bahwa DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI (TERLAWAN I), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd

halaman 4 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



(TERLAWAN II) dan Drs. ALI MURTADHO (TERLAWAN III), yang mengatasnamakan dirinya sebagai Para Pengurus Yayasan

Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama berdasarkan Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013;

6. Bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi oleh Para Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 yang dibuat oleh NY. YUGIOWATI ZUBAEDI PRIBADI, SH Notaris di Kabupaten Tegal adalah tidak pernah dilakukan pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Yayasan Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
7. Bahwa ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Pendiri Yayasan untuk mendapatkan status badan hukum atas Akta Pendirian Yayasan telah diatur dalam UU Nomor : 28 Tahun 2004, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) :

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri;

Pasal 11 ayat (2) :

halaman 5 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut;

Pasal 71 ayat (1) :

Angka 1 :

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; atau
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

Angka 2 :

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;

Angka 4 :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008



Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, telah dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (1) :

Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan;

Pasal 36 ayat (1) :

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta ketentuan yang diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, maka telah terbukti bahwa Akta Nomor : 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab tidak memenuhi syarat sebagai Yayasan yang berbadan hukum;
10. Bahwa oleh karena Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor: 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 tidak memenuhi syarat sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 harus dinyatakan tidak sah dan harus ditolak;

halaman 7 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



11. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi dalam perkara aquo tidak sah, maka Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen. Eks/2018/PN.Slw dan Aanmaning yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yang pada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 JO. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 adalah menjadi tidak sah pula dan oleh karena itu harus dibatalkan;
12. Bahwa pada dasarnya perlawanan ini didasarkan pada alasan hukum yang benar dan berdasarkan pula pada ketentuan undang-undang yang sah pula, untuk itu patut kiranya Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum;
13. Bahwa Maksud dan Tujuan didirikannya Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama sesuai dengan Akta Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014, adalah bergerak di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan dan salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan SMK Peristek di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Para Pelawan yang telah mempunyai kedudukan hukum yang sah, sehingga agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi di kemudian harinya yang akan berakibat dapat merugikan kepentingan hukum Para Pelawan dan SMK Peristek, untuk itu dalam provisi perlu menghentikan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan Para Terlawan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Pelawan;

halaman 8 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



2. Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi perkara ini untuk dihentikan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Akta Nomor : 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Nomor : 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah dan dibatalkan;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
8. Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25 September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 JO. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 untuk dihentikan;
9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

halaman 9 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU : Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pelawan hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III datang menghadap sendiri;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini Hakim ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi serta prosedur mediasi, antara lain sebagai berikut :

- Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi;
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik;
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak;
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan;
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beritikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi;
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silakan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di

halaman 10 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Pengadilan Negeri Slawi, selanjutnya Hakim Ketua menunjuk dan menetapkan Hakim RANUM FATIMAH FLORIDA, SH., sebagai Fasilitator/Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi, telah gagal dicapai suatu kesepakatan perdamaian, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Pelawan, dan atas pembacaan surat gugatan ini, Kuasa Para Pelawan menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut;

Bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah menyangkal gugatan Para Pelawan dengan mengemukakan jawabannya sebagai berikut ;

Jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pelawan dari angka 1 sampai 13 adalah tidak ada korelasinya dengan penetapan eksekusi yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU);
- Bahwa Akta Notaris Nomor 2 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Ali Sadikin, SH., Notaris di Kabupaten Tegal;
- Bahwa Akta Notaris Nomor 2 tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Ali Sodikin, SH Notaris di Kabupaten Tegal adalah cacat demi hukum, bahkan sebagai bentuk pembangkangan atas Keputusan Mahkamah agung yang berkekuatan Hukum tetap, oleh karenanya di mohon Pengadilan negeri Slawi mencabut Keberadaan Akta-akta tersebut di atas ;
- Mohon pada Majelis untuk menolak seluruh gugatan Perlawanan para pelawan atau setidaknya menyatakan tidak di terima;
- Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak baik;
- Mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk mengabaikan perlawanan yang di ajukan oleh pihak pelawan;
- Mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi tetap melaksanakan Eksekusi yang dimaksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

halaman 11 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Bahwa atas jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut di atas, Para Pelawan telah mengajukan *replik*, dan selanjutnya Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengajukan *duplik* secara lisan yang kesemuanya baik *replik* maupun *duplik* tersebut sebagaimana terlampir dan termuat dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdhatul Ulama No 2 tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01714.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01714.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Pengesahan Yayasan yang diajukan oleh Notaris Ali Sadikin, SH tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdhatul Ulama (Peristek Maarif NU) Nomor 1 tanggal 12 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia Nomor AHU-AH.01.06-0006688 tanggal 15 September 2017, diberi tanda P-6;



7. Foto Copy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor 23/YY.MR/NU/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017, diberi tanda P-7;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya;

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pelawan di muka persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALI SODIKIN ;

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Notaris di Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi yang membuat Akta Nomor Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdhatul Ulama No 2 tanggal 12 Mei 2014 ;
- Bahwa yang menghadap kepada Saksi saat pembuatan Akta tersebut adalah Hj. Maesaroh, Ny. Mulyati Syah, BA., Tarmudi, Mustakhidin, Rosikhin, Fasichah dan Mukhedi;
- Bahwa Saksi juga yang membuat Akta Nomor 1 tanggal 12 September 2017 berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat, karena ada pendiri yang meninggal dunia yaitu Hj. Maesaroh;
- Bahwa Akta Nomor 1 tanggal 12 September 2017 merupakan perubahan pengurus yang baru;
- Bahwa tujuan dibuatnya akta tersebut adalah para menghadap ingin mendirikan yayasan yang berbadan hukum;
- Bahwa Saksi telah mengecek ke Dephukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengurus kelengkapannya;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2008 pasal 11 ayat (1) dan (2) agar suatu yayasan mendapat pengesahan maka pendiri akta memohon melalui Notaris yang membuat Akta tersebut;

halaman 13 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



- Bahwa ada batas waktu untuk pengesahan terhadap yayasan yaitu 30 (tiga puluh) hari, tetapi sebelumnya ada ketentuan setelah 3 (tiga) tahun setelah akta tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, jika lebih dari 3 (tiga) tahun, maka

harus dibuat akta baru lagi ;

- Bahwa terkait dengan yayasan yang telah didirikan 3 (tiga) tahun, maka yayasan tersebut tetap diakui sebagai yayasan yang hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun, apabila baru didaftarkan maka akan diberi tenggang waktu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pendiri yayasan harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya para pendiri yayasan harus mengajukan pembuatan Akta Notaris, Notaris mengecek ke Depkumham RI untuk mengetahui apakah nama yayasan tersebut sudah ada atau belum, jika belum ada yang memakai nama tersebut lalu dapat meminta pengesahan, meminta dicatat dalam Lembaran Negara, sehingga dapat disebut berbadan hukum;
- Bahwa tidak boleh ada 1 (satu) akta dalam 2 yayasan yang sama;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Tergugat 2 Drs. Mohammad Sofiudin, Mpd yang menanyakan mengenai pendirian yayasan STM Peristek dan menerangkan bahwa yayasan tersebut sudah lama didirikan, Tergugat 2 juga menunjukkan akta pendiriannya, tetapi Saksi menolak karena Saksi tidak mau melihat akta-akta yang lain selain akta yang Saksi buat sendiri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pelawan masuk namanya dalam daftar struktur organisasi yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan mengenai yayasan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini, maka Kuasa Hukum Para pelawan dalam perkara *a quo* menyatakan akan menanggapi bersama-sama dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi ACHMAD ZAINUDIN;

halaman 14 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan yaitu mengenai Yayasan Peristek yang berada di Desa Kalikangkung;
- Bahwa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 saat Saksi masih mengaji dan STM Peristek sudah berjalan, Saksi pernah mendengar Hj. Maesaroh mengatakan akan membuat akta untuk yayasan STM Peristek tersebut;
- Bahwa tanah untuk membangun sekolah tersebut setahu Saksi adalah membeli dari KH. Abdul Jalil, tetapi Saksi tidak tahu berapa harga belinya dan berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa alasan Hj. Maesaroh ingin membuat akta untuk yayasan tersebut adalah karena ditakutkan ada pihak lain dikemudian hari yang akan menguasai;
- Bahwa Hj. Maesaroh mulai merintis yayasan tersebut yaitu sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pengurus untuk yayasan tersebut adalah Ny. Mulyati Syah;
- Bahwa berkaitan dengan adanya Akta Nomor 1 tanggal 12 September 2017, akta tersebut dibuat berdasarkan pernyataan keputusan rapat, karena adanya salah satu pendiri yayasan yang meninggal dunia yaitu Hj. Maesaroh, tetapi secara langsung Saksi belum pernah melihat Aktanya;
- Bahwa kepala sekolah STM Peristek tersebut setahu Saksi adalah Pak Sukardi;
- Bahwa setelah Hj. Maesaroh meninggal Saksi tidak tahu apakah ada perubahan pengurus yayasan;
- Bahwa Saksi mengenal salah satu Pelawan yang bernama Mustakhidin sebagai pengurus yayasan, yaitu sejak tahun 1998;
- Bahwa kondisi sekolah saat ini sudah berkembang dibawah naungan yayasan peristek;

halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini, maka para pihak dalam perkara a quo menyatakan akan menanggapinya bersama-sama dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi HULIMAN:

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Hj. Maesaroh karena Hj. Maesaroh pernah memberikan Saksi pekerjaan di tahun 1993, yaitu pekerjaan membangun kelas berlantai 2 untuk kelas masing-masing lantai 3 (tiga) kelas, sehingga menjadi 6 (enam) kelas;
- Bahwa saat itu seingat Saksi yang membayar adalah H. Chaeri dan Hj. Maesaroh;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi kepada Hj. Maesaroh adalah Pak Uu orang yang sebelumnya membangun karena Pak Uu adalah kepala tukang di tahun 1993 sampai dengan tahun 1994
- Bahwa selain 6 (enam) kelas yang Saksi bangun tersebut, untuk sebelah timurnya ada bengkel otomatis yang sudah dibangun pada tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1994 tersebut setahu Saksi belum ada aktifitas sekolah ;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mengenal H. Gholib Mawardi sebagai guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ribut-ribut mengenai STM Peristek;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini, maka para pihak dalam perkara a quo menyatakan akan menanggapinya bersama-sama dalam kesimpulan ;

Bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat-surat bukti Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III :

halaman 16 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



1. Foto Copy Akta Nomor 09 tahun 1995 Yayasan “Peristek Maarif Nahdhatul Ulama (Peristek Maarif NU) tanggal 26 September 1995, diberi tanda PT-1;
2. Foto Copy Akta Nomor 06 tahun 1997 tanggal 27 November 1997, Hal Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan “Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdhatul Ulama (Peristek Maarif NU), diberi tanda PT-2.1;
3. Foto Copy Akta Nomor 33 tahun 2003 tanggal 12 April 2003. Hal Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan “Perguruan Islam Dan Teknologi Maarif Nahdhatul Ulama (Peristek Maarif NU), diberi tanda PT-2.2;
4. Surat Kematian (alm. KH. Abdul Djaliil) No. 69/20/N/2011 tanggal 18-04-2011, diberi tanda PT-3;
5. Foto Copy Akta Notaris Nomor 09/tahun 2012 Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Peristek Maarif NU, tanggal 24 Oktober 2012, diberi tanda PT-4;
6. Foto Copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tentang Pelaksanaan Putusan (eksekusi) No 01/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. Slw jo No. 05/Pdt. G/2006/PN.Slw jo No. 142/Pdt. G/2007/PT. Smg. Jo No. 1766 K/Pdt/2008 tanggal 13 Desember 2012, diberi tanda PT-5;
7. Foto Copy Surat pemberitahuan pelaksanaan putusan (eksekusi) No. 05/Pdt.G/2006/PN. Slw tanggal 13 Desember 212 kepada H. Ali Murtono, SH. MH, diberi tanda PT-6;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) No. 05/Pdt.G/2006/PN. Slw tanggal 5 Maret 2013 kepada H. Ali Murtono, SH. MH, diberi tanda PT-7;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) No. 05/Pdt.G/2006/PN. Slw tanggal 1 Juli 2013 kepada H. Ali Murtono, SH. MH, diberi tanda PT-8;
10. Foto Copy Turunan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 208.PK/Pdt/2013 tanggal 18 September 2013, diberi tanda PT-9;

halaman 17 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



11. Foto Copy Resume Perkara tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, diberi tanda PT-10;
12. Foto Copy kuitansi panjar perkara eksekusi, diberi tanda PT-11;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti PT-5, PT-7, PT-8 dan PT-10, tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan, sehingga bukti surat- bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Bahwa dipersidangan pihak para Terlawan tidak mengajukan saksi ;

---Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa obyek sengketa berupa sekolah Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) terletak di Jalan Raya Selatan Nomor 4 Desa Kalikangkung, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan luas tanah □ 2.800 m<sup>2</sup>, diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) objek fisik berupa 12 (dua belas) ruang kelas, 1(satu) ruang work shop dan 1 (satu) ruang wisma (sekarang menjadi kantor);

Bahwa yang telah dikuasai oleh Para Pelawan berupa 8 (delapan) ruang kelas, 2 (dua) diantaranya ruang work shop dan ruang wisma (sekarang kantor);

Bahwa yang telah dikuasai oleh Para Terlawan berupa 6 (enam) ruang kelas yang terletak di gedung berlantai 2 sebelah barat ;

Bahwa selanjutnya Para Pelawan mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2018 sedangkan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

halaman 18 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa di dalam surat perlawanannya Para Pelawan telah mengajukan tuntutan agar dijatuhkan putusan provisi dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Pelawan;
2. Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa tuntutan agar dijatuhkannya putusan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut di atas telah ditanggapi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh gugatan Perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sementara yang harus segera diambil sebelum dijatuhkannya putusan akhir, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pemohonnya yaitu Penggugat atau Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Para Pelawan serta tanggapan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tuntutan agar dijatuhkannya putusan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sangatlah tidak beralasan, karena di dalam positanya Para Pelawan sama sekali tidak menguraikan secara jelas alasan – alasan hukumnya yang dapat mendukung permohonan untuk dijatuhkannya putusan provisi, namun di dalam petitumnya Para Pelawan memohon agar dijatuhkan putusan provisi, sehingga berdasar uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka provisi yang dimohonkan oleh Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

halaman 19 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Pelawan mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas replik Para Pelawan tersebut, Para Terlawan menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terlawan menyatakan tetap pada Jawabannya yang telah diajukan ke depan persidangan pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa Para Terlawan pada prinsipnya mohon agar eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 jo Nomor 142/Pdt/2006/PT. Smg tanggal 25 September 2007 jo Nomor 1766 K/PDT/2008 tanggal 10 November 2009 jo Nomor 208 PK/Pdt. 2013 agar dilaksanakan apapun alasannya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap pihak Para Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa apakah Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik/benar (*good opposant*) dan apakah gugatan perlawanan ini dapat menengguhkan Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen.Eks/2018/PN.Slw;
- Bahwa apakah gugatan perlawanan ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/Pdt/2006/PT SMG tanggal 25 September 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10

halaman 20 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

November 2009 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 208 PK/Pdt.2013 tanggal 18 September 2013;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Para Pelawan terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (vide pasal 174 HIR/ 311 RBg/1925 BW);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa telah terbentuk Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan Nomor 4 Desa Kalikangkung, RT. 01 RW. 02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa awal terbentuknya Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) berdasarkan pada Akta Nomor 09 Tahun 1995 ;
- Bahwa Akta Nomor 09 Tahun 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) dibuat oleh Notaris Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH, ;
- Bahwa terhadap Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) ini telah diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw dan telah diputus;
- Bahwa terhadap gugatan atas Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) telah dilakukan upaya hukum dan telah diputus yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/Pdt/2006/PT SMG tanggal 25 September 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 208 PK/Pdt.2013 tanggal 18 September 2013;

halaman 21 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



- Bahwa Pengadilan Negeri Slawi telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen.Eks/2018/PN.Slw;

Menimbang, bahwa karena gugatan Kuasa Hukum Para Pelawan disangkal oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III atau Para Terlawan, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 283 Rbg jo. pasal 1865 BW yang mengatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga dalam perkara ini Para Pelawan harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Pelawan dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ali Sodikin, Achmad Zainudin dan Huliman;

Menimbang, bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III atau Para Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda PT-1 sampai dengan PT-11 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak Para Pelawan dan hasil dari pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim akan mempertimbangan satu persatu pokok permasalahan dikaitkan dengan Petitum/tuntutan dari Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan jenis gugatan perkara ini dan pihak-pihak yang diperbolehkan dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menentukan bahwa gugatan perkara ini adalah merupakan gugatan perlawanan (verzet) terhadap penetapan eksekusi pelaksanaan putusan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor



142/Pdt/2006/PT SMG tanggal 25 September 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 208 PK/Pdt.2013 tanggal 18 September 2013) ;

Menimbang, bahwa mengenai proses eksekusi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, yaitu :

1. Eksekusi yang mana didahului dengan adanya permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Dkk) pada tanggal 17 Januari 2018, yang kemudian setelah dipelajari oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi dibuatkan penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2018/PN. Slw tentang pemanggilan Para Termohon Eksekusi Ny. MULYATI SYAH, BA, Dkk untuk menghadap Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi yang dilanjutkan dengan proses Aanmaning (Teguran) pada tanggal 22 Februari 2018 dan 1 Maret 2018;
2. Telah dilakukan Rakor atas pelaksanaan 3 (tiga) eksekusi tertanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2009 dengan turunnya putusan kasasi Nomor 1766 K/Pdt/2008, maka apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan adanya Akta Nomor 2 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama tidak bisa ditarik mundur untuk melawan kepengurusan berdasarkan Akta Nomor 9 tahun 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan Para Pelawan, menurut hemat Majelis tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 Rbg dan pasal 378 Rv pada pokoknya menyebutkan bahwa "Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derdenverzet) yang harus nyata-nyata dirugikan hak-haknya oleh suatu putusan";



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kedudukan hukum/legal standing Para Pelawan terhadap putusan-putusan yang dilawannya maka Para Pelawan adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara 05/Pdt.G/2006/PN.Slw yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2007, sebagai pihak Pembanding dalam perkara 142/Pdt/2006/PT SMG yang telah diputus pada tanggal 25 September 2007, sebagai pihak Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 1766 K/Pdt/2008 yang telah diputus pada tanggal 10 November 2009 dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 208 PK/Pdt.2013 yang telah diputus pada tanggal 18 September 2013 serta sebagai pihak Termohon Eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 01/Pen.Eks/2018/PN.Slw;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara, oleh karena Para Pelawan merupakan pihak yang berperkara (Tergugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Eksekusi) terhadap putusan-putusan yang dilawannya tersebut atau pihak / subyek yang terlibat langsung dalam perkara pokok, maka Para Pelawan terikat dengan putusan-putusan tersebut, sehingga Para Pelawan bukan merupakan pihak lain/pihak ketiga (derdenverzet) yang hak-haknya dirugikan atau Para Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Pelawan, oleh karena syarat utama dijadikan sebagai Pelawan adalah pihak lain / pihak ketiga (derdenverzet) yang semula tidak terlibat langsung dalam perkara pokok, akan tetapi yang bersangkutan merasa dirugikan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan bukan merupakan pihak lain/pihak ketiga (derdenverzet) yang hak-haknya dirugikan atau Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan benar, dengan demikian Petitum Pelawan point 2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Pelawan bukan merupakan pihak ketiga (derdenverzet) yang hak-haknya dirugikan atau Para Pelawan bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik dan benar, maka gugatan perlawanan ini nyata-nyata tidak menanggihkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan) pengadilan terhadap



Putusan 05/Pdt.G/2006/PN.Slw yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2007, sebagai pihak Pemanding dalam perkara 142/Pdt/2006/PT SMG yang telah diputus pada tanggal 25 September 2007, sebagai pihak Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 1766 K/Pdt/2008 yang telah diputus pada tanggal 10 November 2009 dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 208 PK/Pdt.2013 yang telah diputus pada tanggal 18 September 2013, dengan demikian Petitum Para Pelawan point 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan (derdenverzet) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang sifatnya tidak menanggihkan pelaksanaan putusan, dimana dalam perkara ini Para Pelawan telah dinyatakan bukan pelawan yang beritikad baik dan benar serta Perlawanan tersebut telah dinyatakan ditolak, maka Putusan yang berlaku dan sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan adalah putusan yang dilawannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2007, sebagai pihak Pemanding dalam perkara 142/Pdt/2006/PT SMG yang telah diputus pada tanggal 25 September 2007, sebagai pihak Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 1766 K/Pdt/2008 yang telah diputus pada tanggal 10 November 2009 dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 208 PK/Pdt.2013 yang telah diputus pada tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Petitum Para Pelawan point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik dan benar serta petitum-petitum pokok telah ditolak, maka Petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

halaman 25 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



Mengingat, peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan benar ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari RABU tanggal 29 AGUSTUS 2018 oleh kami RIZQA YUNIA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA DEWIANI, SH., dan EVA KHOERIZQIAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SYARIF HIDAYAT, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

DIANA DEWIANI, S. H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 26 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Slw



SYARIF HIDAYAT, S.H. \_\_\_\_\_

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	2.360.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	900.000,00
5. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
6. Materai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah	=	Rp.	3.351.000,00

(Tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)